BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fenomena anak jalanan dan pengemis merupakan permasalahan sosial yang hingga sekarang masih menjadi perhatian serius pemerintah dan masyarakat. Keberadaan mereka tidak hanya mengganggu ketertiban umum, tetapi juga menjadi indikator rendahnya tingkat kesejahteraan sosial. Menurut **Suyanto (2010)** anak jalanan adalah anak yang bekerja di jalan dan memiliki kehidupan yang sangat bergantung pada aktivitas di jalan, baik sebagai tempat bekerja maupun tempat tinggal.

Demikian menurut **Kementerian Sosial (2005)** pengemis merupakan orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di tempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk memperoleh belas kasihan dari orang lain. Berdasarkan data Kementerian Sosial (Kemensos) Indonesia, jumlah anak jalanan dan pengemis menunjukkan fluktuasi dari tahun ke tahun dengan kecenderungan menurun pada beberapa periode, meskipun secara nasional angkanya masih tergolong tinggi. Pada tahun 2012, Kemensos mencatat sebanyak 178.262 anak jalanan dan 18.599 gelandangan. Tahun 2015 menunjukkan angka gelandangan yang relatif sama, sementara data anak terlantar di wilayah tertentu tercatat 1.017 jiwa. Pada periode 2020–2022, jumlah anak terlantar secara nasional mencapai 67.368 jiwa, dengan peningkatan di beberapa daerah seperti Sorong. Tahun 2022 kembali mencatat angka anak

jalanan yang cukup tinggi, yakni sekitar 232.894 jiwa. Hingga 2025, data nasional yang lengkap belum tersedia, namun sejumlah daerah seperti Surabaya dan Medan masih mencatat keberadaan ratusan anak jalanan dan pengemis yang dibina oleh pemerintah.

Di wilayah Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, kabupaten Tabalong, fenomena anak jalanan dan pengemis masih dapat ditemui di sejumlah titik keramaian seperti kawasan sekitar Obor Mabuun, Trotoar sepanjang jalan utama, dan area pasar tradisional mabuun. Pada kawasan tersebut, sering terlihat anak-anak yang memakai kostum yang sedang meminta-minta di lampu merah, atau bahkan mengamen di rumah makan dan pertokoan. Di sisi lain, beberapa pengemis dewasa juga sering meminta-minta sekitaran pasar tradisional dan rumah makan dengan membawa sound sistem dan mic yang dapat mengganggu pengunjung rumah makan karena suaranya yang nyaring, sebagian di antara mereka memiliki kondisi fisik yang kurang sempurna, seperti cacat tubuh atau keterbatasan gerak, yang kemudian dimanfaatkan untuk menarik simpati dan belas kasihan masyarakat agar diberi uang. Keberadaan mereka tidak hanya menimbulkan kesan semrawut dan mengganggu ketertiban serta kenyamanan umum, tetapi juga menjadi cerminan dari masih lemahnya pengawasan sosial dan belum optimalnya penertiban yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), yang berperan penting sebagai aparat penegak Peraturan Daerah (Perda) yang bertugas menegakkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, termasuk melakukan penertiban terhadap aktivitas anak jalanan dan pengemis.

Sebagaimana sudah dijelaskan di dalam **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018**, bahwa Satpol PP memiliki fungsi sebagai menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (perkada), menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Dalam peraturan tersebut juga menegaskan bahwa Satpol PP memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan tindakan penertiban terhadap pelanggaran Peraturan Daerah (Perda), menegakkan norma sosial di ruang publik, serta melaksanakan upaya preventif dan represif non-yustisial. Dengan dasar hukum tersebut, Satpol PP memiliki legitimasi kuat dalam melaksanakan penertiban terhadap fenomena sosial yang seperti mengganggu ketertiban umum.

Dalam penegakan peraturan daerah tersebut terlihat dari kegiatan patroli dan razia rutin di lapangan terhadap anak-anak jalanan atau pengemis yang dianggap mengganggu ketertiban umum. Kegiatan patroli rutin mulai pukul 09.00 sampai 17.00 WITA, yang dilakukan sebanyak tiga kali dalam sehari, yaitu patroli pagi, patroli siang, dan patroli sore. Setiap patroli dilaksanakan oleh regu yang berbeda-beda agar pengawas lebih optimal. Dari aspek sarana, fasilitas Satpol PP sebenarnya sudah tergolong memadai, seperti tersedianya kendaraan operasional, perlengkapan keuangan, hingga komputer pendataan yang mendukung proses administrasi penertiban. Namun, kendala utama masih terletak pada keterbatasan jumlah personel, terutama ketika harus melakukan patroli pada beberapa titik rawan secara bersamaan. Kondisi ini sering memnyebabkan pengawasan kurang maksimal. Dalam hal ini, peran Satpol PP

tidak hanya sebatas melakukan razia, tetapi juga memastikan proses penanganan berjalan sesuai prosedur, mulai dari pendataan, pembinaan, hingga pelimpahan kepada instansi terkait.

Saat patroli berlangsung, ditemukan berbagai respons dari anak jalanan dan pengemis kurang balik seperti berlari menghindar saat melihat petugas, ada pula yang menunjukkan sikap tidak kooperatif atau membantah ketiga ditegur, namun sebagian lainnya juga ada yang mengikuti instruksi dengan baik. Fenomena lain yang ditemukan dilapangan menunjukkan bahwa aktivitas mengemis masih cukup sering terjadi, terutama dilakukan oleh anak-anak tanpa pendampingan orang tua atau diduga berada dibawah kendali orang dewasa, Satpol PP akan melakukan pendataan, memanggil pihak keluarga, serta memberikan pembinaan dan peringatan mengenai dampak negatif dari aktivitas mengemis. Bagi anak anak yang tidak memiliki identitas atau tempat tinggal yang tidak jelas, Satpol PP akan melakukan penanganan lebih lanjut dengan mengkoordinasi tindak lanjut dengan instansi terkait seperti dinas sosial dan dinas perlindungan anak. Tindakan ini menunjukkan peran Satpol PP sebagai penghubung (koordinator) antara anak jalanan dan pengemis dengan lembaga pelayanan sosial guna memastikan mereka memperoleh penanganan yang lebih komprehensif.

Dalam pelaksanaan proses penertiban, petugas Satpol PP menerapkan pola komunikasi yang persuasif dan humanis ketika memberikan peneguran kepada anak jalanan maupun pengemis. Pendekatan persuasif dilakukan dengan cara menyampaikan imbauan secara jelas, sopan, dan mudah dipahami,

tanpa menggunakan nada tinggi ataupun tindakan yang bersifat represif. Petugas berupaya membangun suasana komunikasi yang kondusif dengan menjelaskan alasan penertiban, risiko yang mungkin timbul dari aktivitas mengemis, serta aturan yang mengatur ketertiban umum. Sementara itu pendekatan humanis ditunjukkan melalui bahasa tubuh yang ranah, ekspresi wajah yang tidak mengintimidasi, serta kesediaan petugas untuk mendengarkan keluhan dan alasan yang disampaikan anak jalanan dan pengemis. Melalui pendekatan ini, Satpol PP menjalankan perannya sebagai aparat yang tidak hanya menegakkan aturan, tetapi juga memberikan edukasi sosial kepada anak jalanan dan pengemis agar tidak kembali melakukan aktivitas di jalan.

Melalui komunikasi persuasif dan humanis tersebut, petugas Satpol PP berusaha menegur tanpa intimidasi, melainkan memberikan pemahaman bahwa penertiban dilakukan untuk kebaikan dan ketertiban bersama. Meskipun beberapa anak jalanan dan pengemis kerap menolak atau bahwa berusaha melarikan diri, petugas tetap menjaga sikap profesional, mengontrol emosi, serta memastikan proses peneguran berlangsung tegas namun tetap menghormati martabat mereka.

Selain itu, Satpol PP juga menerapkan tindakan tegas berdasarkan peraturan daerah (Perda), seperti pengasingan sementara di tempat pembinaan yang disediakan pemerintah daerah, dengan tujuan memberikan efek jera dan pembinaan agar anak-anak tersebut dapat kembali ke lingkungan yang lebih baik. Tidak jarang pula diterapkan sanksi hukum berupa denda atau hukuman

lainnya sesuai ketentuan yang berlaku, terutama bagi pihak yang memperkerjakan atau mengeksploitasi anak di jalan. Dalam pelaksanaan ini, Satpol PP berupaya menjalin koordinasi dengan berbagai instansi pemerintahan dan masyarakat agar penertiban berjalan efektif, meskipun masih dihadapkan pada sejumlah kendala seperti keterbatasan personel. Hal tersebut menegaskan bahwa peran Satpol PP mencakup fungsi penegakan hukum, fungsi pembinaan, serta fungsi koordinatif dalam menangani permasalahan anak jalanan dan pengemis secara berkelanjutan.

Terhadap fenomena pelaksanaan tersebut dikaitkan dengan teori peran menurut Soerjono Soekanto, peran Satpol PP dalam penertiban anak jalanan dan pengemis dapat dipahami melalui tiga aspek, yaitu peran normatif, peran ideal, dan peran aktual. Secara normatif, Satpol PP memiliki landasan hukum yang jelas untuk melakukan penertiban, pengawasan, dan pelimpahan anak jalanan serta pengemis kepada Dinas Sosial sesuai peraturan yang berlaku. Namun secara ideal, masyarakat mengharapkan Satpol PP melaksanakan perannya secara humanis, melindungi hak anak, dan menciptakan ketertiban tanpa tindakan yang berlebihan. Pada tataran aktual, pelaksanaan di lapangan sering dipengaruhi keterbatasan personel, fasilitas operasional, serta faktor sosial-ekonomi yang membuat anak jalanan dan pengemis kembali turun ke jalan. Dengan demikian, teori peran Soekanto membantu melihat adanya kesenjangan antara apa yang seharusnya dilakukan Satpol PP, apa yang diharapkan masyarakat, dan apa yang benar-benar terjadi dalam praktik

Beberapa penelitian terdahulu yaitu, penelitian oleh Ita Farihah (2019) yang berjudul Hasil penelitian mengenai *"Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menanggulangi Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) di Kota Palembang"* menunjukkan bahwa upaya penertiban telah dilakukan, namun efektivitasnya masih rendah. Penertiban lebih banyak menggunakan pendekatan represif melalui razia di area publik, kemudian para gepeng didata, ditempatkan sementara di penampungan, dan dilimpahkan ke Dinas Sosial. Meskipun prosedur ini telah berjalan sesuai SOP, jumlah gepeng tidak mengalami penurunan signifikan. Penelitian juga menemukan beberapa hambatan, terutama keterbatasan personel dan fasilitas operasional yang menyebabkan patroli dan razia tidak dapat dilakukan secara optimal. Selain itu, faktor eksternal seperti rendahnya kesadaran masyarakat yang masih memberi uang kepada pengemis, kondisi kemiskinan, serta anggapan bahwa mengemis lebih menguntungkan membuat gepeng kembali ke jalan setelah dibina. Koordinasi dengan Dinas Sosial telah berlangsung, namun belum efektif karena keterbatasan sarana pembinaan sehingga proses rehabilitasi tidak berkelanjutan. Akibatnya, penertiban yang dilakukan Satpol PP cenderung bersifat sementara dan tidak menghasilkan dampak jangka panjang. Secara keseluruhan, penelitian menegaskan bahwa peran Satpol PP masih terkendala oleh minimnya sumber daya serta faktor sosial-ekonomi masyarakat, sehingga memerlukan strategi penanganan yang lebih komprehensif melalui kombinasi tindakan represif dan preventif. Selanjutnya penelitian oleh Penelitian Mayang Putri Pangesti (2021) yang berjudul "*Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam*

Penertiban Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar di Kabupaten Nganjuk" , Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Satpol PP dalam penertiban PGOT belum berjalan optimal. Efektivitas penertiban masih rendah karena beberapa hambatan utama, seperti rusaknya sikap mental para pengemis, keterbatasan jumlah anggota Satpol PP, serta kebiasaan masyarakat yang tetap memberikan uang kepada PGOT, sehingga praktik mengemis terus berulang. Selain itu, aspek-aspek peran Satpol PP meliputi peran sebagai kebijakan, strategi, alat komunikasi, penyelesaian sengketa, dan alat terapi belum seluruhnya dilaksanakan secara maksimal.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana peran Satpol PP dalam penertiban anak jalanan dan pengemis di wilayah kecamatan murung pudak.

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan menganalisis peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penertiban anak jalanan dan pengemis di kecamatan Murung Pudak.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoristis

a. Mendukung teori peran (role theory) oleh Soedjono Soekanto (2002), terutama menjelaskan bagaimana suatu lembaga pemerintah menjalankan peran sesuai fungsi dan kewenangannya. Penelitian ini

memberikan gambaran empiris mengenai peran normatif, peran ideal, dan peran aktual dalam penertiban anak jalanan dan Pengemis.

b. Menguatkan hasil penelitian oleh Ita Farihah (2020) menyimpulkan bahwa penertiban gepeng oleh Satpol PP sudah berjalan, namun belum optimal. Agus Gusnadi menyimpulkan bahwa penertiban anak jalanan telah dilaksanakan sesuai SOP, tetapi belum berjalan maksimal. Cahya Aulia, Mukhlis, dan Hassan Basri (2025) menyimpulkan bahwa upaya penanggulangan anak jalanan sudah dilakukan, namun hasilnya belum efektif. Denny Noer Alam (2024) menyimpulkan bahwa penertiban anak jalanan telah dilakukan, tetapi belum optimal. Mayang Putri Pangesti (2021) menyimpulkan bahwa peran Satpol PP dalam penertiban PGOT sudah dijalankan, namun belum efektif.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tabalong, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan untuk meningkatkan kinerja, strategi, serta efektivitas dalam menertibkan anak jalanan dan pengemis.

b. Bagi pemerintah daerah, hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan dalam merumuskan kebijakan atau program yang lebih tepat dan berkelanjutan untuk mengatasi permasalahan sosial di wilayahnya.

c. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya peran bersama antara aparat dan warga dalam menjaga ketertiban serta menciptakan lingkungan sosial yang aman, tertib, dan manusiawi.

d. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat menjadi acuan atau bahan perbandingan untuk mengkaji topik serupa di wilayah atau konteks yang berbeda.